

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI UNTUK MEMINIMALISIR
LIMBAH TAMBANG EMAS ILEGAL DI KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Meperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
RENA SISKA
NIM : 105190036**

**Pembimbing:
Dr. Rasito, S.H, M.Hum
Nofi Nurman, M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar strata (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia sanksi yang berlaku di UIN STS JAMBI Jambi.

Jambi, Januari 2023



Rena Siska

NIM. 105190045

Pembimbing I : Dr. Rasito, SH., M.Hum
Pembimbing II : Nofi Nurman M.Si
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren-Jambi
36363
Telp/Fax (0741) 533187-58118

Jambi, Januari 2023

Kepada Yth.
Bapak Dekan Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Rena Siska, Nim: 105190036 yang berjudul " **Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai Untuk Meminimalisir Limbah Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) dalam program studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Pembimbing I



Dr. Rasito, S.H., M.Hum
NIP. 196503211998031003

Pembimbing II



Nofi Nurman, M.Si
NIDN. 2010118703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH


Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Telp (0741)582020


PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai Untuk Meminimalisir Limbah Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 14 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 2023

Mengesahkan:
Dekan,


Dr. Saynti Una, S.Ag., M.Hi
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :		
Ketua Sidang	: <u>Dr. Maryani, S.Ag., M.Hi</u> NIP. 197609072005012004	()
Sekretaris Sidang	: <u>Awaludin, S.Ag</u> NIP. 196911202003121002	()
Penguji I	: <u>Drs. Rahmadi, M.Hi</u> NIP. 196611121993021001	()
Penguji II	: <u>Sigit Hartono, S.Pd, M.A</u> NIDN. 2018038303	()
Pembimbing I	: <u>Dr. Rasito, SH, M.Hum</u> NIP. 196503211998031003	()
Pembimbing II	: <u>Nofi Nurman, M.Si</u> NIDN. 2010118703	()

MOTTO

Surat al a'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya (QS. Al-A'raf: 56)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin.....

Segala puji bagi Allah SWT untuk segala rahmat dan juga rizqi berupa kesempatan dan segala hal yang dia berikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi saya dengan kelebihan beserta kekurangannya. Kemudian Shalawat serta salam kepada junjungan saya kekasihnya Allah SWT Nabi Muhammad SAW yang dengan segala usaha Rasullullah SAW saya bisa menikmati dunia penuh dengan ilmu seperti sekarang.

Dengan rasa bangga serta rendah hati saya persembahkan hasil karya tulis ini kepada kedua Orang tua saya tersayang Sumardi (Ayah) dan Ismara (Ibu) yang selalu memberikanku kasih dan sayang, ketenangan, kenyamanan, motivasi, serta do'a terbaiknya kepadaku, dan dukungan materinya, sehingga aku bisa menyelesaikan studiku. Kalian sangat berarti bagiku saudara-saudari ku yang sangat mendukung ku dalam menyelesaikan kuliah ku.

1. Herningsih dan lili Suryadi
2. Iwan Fauzi dan Maya Sari
3. Bobi Indra Dan Wulan Sari

Dan serta saya ucapkan terimakasih banyak untuk dosen pembimbing saya pak Rasito dan Pak Nofi Nurman yang sangat membantu dalam membimbing sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi saya. Selanjutnya kuucapkan terimakasih untuk Rovi Rizal yang telah banyak membantu, berjasa dan memberikan support yang sangat baik. Serta terimakasih banyak bagi sahabat yang telah membantu saya dan memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan kuliah saya ini Erin Andria, Intan Purnama, Shinta Dara, Erniza, Putri Noveria

Dan terakhir tidak lupa juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan saya, Untuk lokal IP B 2019 dan teman-teman yang lain tidak bisa kusebutkan satu persatu, serta seluruh keluarga dan rekan-rekan yang dalam hal ini ikut berperan dalam penyelesaian studi saya dalam mencapai gelar S.IP Kuucapkan banyak terimakasih kepada kalian semua, hanya seberkas kertas ini yang dapatku persembahkan kepada kalian. Semoga Allah SWT selalu mempermudah segala urusan kehidupan kalian dan membalas kebaikan kalian kepadaku dikemudian hari.

Aamin Yaa Rabbal 'Alamin.....

ABSTRAK

Nama : Rena Siska

NIM : 105190036

Judul : *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Untuk Meminimalisir Limbah Tambang Emas Di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan*

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem kebijakan pemerintah serta bentuk dan implemetasu dan kendala pemerintah dalam pengelolaan DAS untuk meminimalisir limbah tambang emas ilegal di Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan teknik pengumpulan data diatas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa: Kebijakan pemerintah dikabupaten musu rawas utara dalam pengelolaan sungai dikelola oleh pemerintah daerah namun belum berhasil walaupun sudah melakukan upaya sosialisasi, pemetaan, dan penindakan hukum Sanksi pidana dalam Pasal 34 dan Pasal 158 Undang-undang (UU) nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batu Bara dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar tapi masih saja sungai rupit tercemar dan pemerintah akan membuat upaya baru membuat post-post dipinggir sungai supaya bisa memudahkan dalam melakukan kebijakan.

Kata Kunci: kebijakan, DAS, tambang emas ilegal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

Name : Rena Siska
NIM : 105190036
Title : *Government Policy in Watershed Management to Minimize Gold Mine Waste in North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province*

Abstract: This thesis aims to find out how the government policy system as well as the form and implementation and government constraints in watershed management to minimize illegal gold mining waste in North Musi Rawas Regency. This study used qualitative research methods. Data collection techniques used consisted of observation, interviews, and documentation.

Based on the data collection technique above, the researcher assessed and concluded that: The government policy in Musi Rawas Utara district in river management is managed by the local government but has not been successful even though efforts have been made to socialize, map and enforce the law but the Rupit river is still polluted and the government will make new efforts make posts along the river so that it can facilitate the implementation of policies.

Keywords: policy, watershed management, illegal gold mining.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mana beliau telah mencurahkan hidupnya untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi umat manusia.

Skripsi ini diberi judul **“Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai Untuk Meminimalisir Limbah Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.”**

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih kepada

Semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag MH sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A.,M.I.R.,Ph.D sebagai wakil Dekan Bidang Akademiki, Bapak Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

4. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku Plh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintah Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Rasito, S.H., M.Hum dan Bapak Nofi Nurman, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap agar hasil karya ini dapat memberikan faedah kepada kita semua. Kepada Allah swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, 2023

Penulis,


Rena Siska

NIM: 105190036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

F. Sistematika Penulisan	12
G. Jadwal Penelitian	14

KERANGKA TEORI

A. Teori kebijakan	15
B. Pemerintah	17
C. Pengelolaan DAS	19
D. Tambang Emas Ilegal.....	25
F. Tinjauan Pustaka	28

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Kabupaten Musi Rawas Utara.....	31
B. Desa Muara Tiku	31
C. Profil Dinas Lingkungan Hidup	34

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Untuk Meminimalisir Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan	46
B. Bentuk dan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolan DAS Untuk Meminimalisir Limbah Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan	51
C. Kendala Pemerintah Dalam Pengelolaan DAS Untuk Meminimalisir Limbah Tambang Emas Ilegal Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

D. Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jamb

DAPTAR TABEL

Tabel 2.1	Jadwal Penelitian
Tabel 3.1	Nama Kepala Dusun Dan Jumlah
Tabel 3.2	Data Kependudukan Desa Muara Tiku Tahun 2023
Tabel 3.3	Struktur Organisasi Lingkungan Hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

MURATARA

SWT

SAW

UIN

UU

PERDA

LH

PETI

DAS

MA

MA

MK

KK

KP

DPRD

DAFTAR SINGKATAN

: Musi Rawas Utara
: Subahanahu Wa Ta'ala
: Shalallaahu Alaihi Wasalam
: Universitas Islam Negeri
: Undang-Undang
: Pemerintah Daerah
: Lingkungan Hidup
: Pertambangan Emas Tanpa Izin
: Daerah Aliran Sungai
: Mahkamah Agung
: Mahkamah Konstitusi
: Mahkamah Yudisial
: Kontak Karya
: Kuasa Pertambangan
: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DAFTAR GAMBAR

Lampiran 1 : Gambar Dokumentasi

Lampiran 2 : Gambar Curiculume Vitae



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musi Rawas Utara mempunyai aliran dua sungai besar yang mana sungai Rawas yang memiliki panjang 1.360 km berlokasi aliran pada kecamatan Ulu Rawas, Rawas Ulu, Rawas Ilir, Rupit. Sungai Rupit memiliki panjang 280 km dengan lokasi aliran pada kecamatan Karang Jaya dan Rupit, dan di Danau Rayo memiliki luas 49,8 yang terdapat di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit.

Masyarakat Musi Rawas Utara mayoritas pekerjaan yaitu petani karet, petani sawit, nelayan dan bahkan ada juga yang melakukan pekerjaan pertambangan emas ilegal dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penambangan emas ilegal di kabupaten Musi Rawas Utara terletak di hulu tiku yang mana hulu tiku ini berada di desa muara tiku kecamatan karang jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Pertambangan emas ilegal di desa Muara Tiku telah di mulai pada tahun 2017 dengan menggunakan mesin dompeng dan dulang emas. Aktifitas pertambangan menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat dengan melakukan kegiatan pertambangan kecil di lingkungan sekitar aliran sungai maupun ditengah hutan.

Penambangan emas ini dikelola oleh masyarakat dan tidak mempunyai izin dari pemerintah maka dari itu pertambangan emas ini termasuk dalam usaha pertambangan emas ilegal atau pertambangan emas tanpa izin usaha (PETI) dan tidak dikelola dengan baik sehingga merusak lingkungan. Pertambangan emas ilegal ini mengakibatkan air Sungai Ulu Tiku yang selama ini dipergunakan oleh



masyarakat Sungai Rawas dan Sungai Rupit untuk minum, mandi hingga mencuci diduga tercemar oleh zat kimia berbahaya jenis merkuri (raksa). Penambangan emas ilegal dengan kekuatan 160 set mesin merobek ke dalam Sungai.¹

Masyarakat sangat merasakan dampak dari pertambangan tanpa izin, atau ilegal tidak ada maamfaat untuk kami sebagai masyarakat, karna kami tidak dapat menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, iya, bagi yang mempunyai sumur, lah kami tidak ada sumur untuk air aja kami ngambil di sungai, mandi, mencuci disungai, sekarang kami kesusahan mencari air bersih, kalau masih mau mempertahankan dompeng, seharusnya limbahnya jangan alihkan ke sungai, pikirkan warga yang terdampak.²

Maka dari itu sungai menjadi tercemar membuat air sungai tidak bisa digunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga air sungai tersebut bewarna kuning dan berbau, banyak masyarakat yang mengalami alergi karena air sungai, serta masyarakat sulit mencari air bersih untuk keperluan hidup sehari-hari apalagi daerah yang berada di daerah aliran sungai tersebut.

Upaya dalam pengelolaan air sungai yaitu dalam PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.³ Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagian kewenangan pemerintah dalam mengelola sumber daya air yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya pengelolaan daerah aliran sungai.⁴

¹ Wawancara dengan Bapak Jefri Bidang Pengendalian dan Pecmaran LH, 11 Januari, 2023

² Wawancara masyarakat hilir sungai Muratara

³ PERATURAN PEMERINTAH NO 37 TAHUN 2012 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

⁴ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara pasal 158 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.⁵ mengambil kebijakan dengan cara memberikan peringatan kepada para pelaku penambangan emas ilegal dengan cara melakukan upaya imbauan, peringatan, agar mereka berhenti dan setiap orang melakukan penambangan tanpa izin bisa dipidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Dalam Pasal 63 Ayat (3) huruf (i) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa “pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas dan berwenang untuk Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan Kegiatan Terhadap Ketentuan Perizinan Lingkungan Dan Peraturan Perundang-Undangan”. Berdasarkan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara memikul tanggung jawab atas pengelolaan lingkungan di daerahnya, dan berwenang untuk membuat kebijakan terkait lingkungan hidup untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Untuk Meminimalisir Limbah Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan.**

⁵ UU No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan daerah aliran sungai untuk meminimalisir tambang emas ilegal di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan?
2. Bagaimana bentuk dan implemetasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan daerah aliran sungai untuk meminimalisir limbah tambang emas ilegal di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan?
3. Apa kendala pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai untuk meminimalisir limbah tambang emas ilegal di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan?

C. Batasan Masalah

Supaya bisa mempermudah penulis untuk menghindari perluasan masalah yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya dan agar lebih terarah, terkonsep dan tidak terjadi perluasan pada inti pokok pembahasan yang telah penulis buat sebelumnya, oleh sebab itu penulis memberi batasan masalah yang hanya membahas dan terfokus kepada kebijakan pemerintah dalam pengendalian air sungai Rupit di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan. Karna di kabupaten Musi Rawas Utara ini titik lokasi penambangan emas ilegal berada di hulu tiku di Desa Muara Tiku yang menyebabkan air sungai rupit menjadi keruh berdampak pada desa yang berada di hilir sungai seperti Desa Muara Tiku, Embacang, Tanjung Beringin, Noman,



Batu Gajah, Maur, Bingin Rupit, Rupit dan yang berada di daerah pinggir Sungai Rupit.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan supaya memperoleh data dan informasi sesuai dengan faktanya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai untuk meminimalisir limbah tambang emas ilegal di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan.
2. Ingin mengetahui dampak dari pertambangan emas ilegal untuk masyarakat yang berada di daerah aliran sungai di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan.
3. Ingin mengetahui solusi dari pemerintah daerah untuk mengimplementasi kebijakan dalam mengelola daerah aliran sungai supaya bisa meminimalisir penambangan emas ilegal Provinsi Sumatra Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai acuan terhadap ilmu pemerintah yang didapatkan dari pengalaman selama masa kuliah.
2. Sebagai pemahaman untuk masyarakat yang berada di daerah aliran sungai untuk mengetahui yang menyebabkan air sungai menjadi keruh dan tercemar khususnya di daerah kabupaten Musi Rawas Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Thaha Saifuddin Jambi



3. Sebagai persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar S.IP di prodi ilmu pemerintah fakultas Syari'ah di UIN STS Jambi.
4. Sebagai acuan untuk membandingkan penelien selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Kabupaten Musi Rawas Utara di Dinas Lingkungan Hidup, Desa Muara Tiku, dan Desa sebelah. Penelitian ini dilaksanakan pada akhir desember 2022-2023.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis dan Empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Sehingga penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Supaya penulis lebih mudah meneliti kebijakan pemerintah dalam memanimalisir limbah tambang emas ilegal di Musi Rawas Utara. Kualitatif Adalah suatu rencana dan cara yang akan digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperiment).⁶.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman umum tentang realitas sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman ini tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah menganalisis realitas sosial yang menjadi

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*(Bandung: Alfabeta,2009).Hlm.9

fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak tentang fakta-fakta.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada perantara atau data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian.⁷

Data primer juga data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya,⁸ yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari: Masyarakat, Pemerintah daerah di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra selatan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan suatu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁹ Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara atau pihak yang mengumpulkan data tersebut. Dengan kata lain,

⁷ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), (Jambi;Syariah Press,2014), Hlm 178

⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). Hlm.16.

⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2006).Hlm.16

peneliti sebelumnya tidak membawa datanya langsung ke lapangan. Sumber data primer dan sekunder pun bermacam-macam, tergantung dari metode apa yang digunakan oleh peneliti. ta ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain seperti:

- 1) Buku-buku, yang berkaitan dengan judul skripsi.
- 2) Internet dan lain-lain.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari dimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi.¹⁰ Sumber data dalam penelitian ini meliputi: Masyarakat, kepala Desa, Camat, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Lokasi pertambangan di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provisinsi Sumatra Selatan.

4. Unit Analisis Data

Unit Analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu kelompok benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian dalam penelitian kualitatif menentukan informan penelitian orang yang diwawancarai merupakan kegiatan yang sangat penting salah satu teknik yang digunakan adalah purposive sampling

¹⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta:Erlangga,2009).
Hm.86.

atau teknik sampling¹¹ non random. Sehingga unit analisisnya 10 orang sebagai berikut: kepala desa, camat. dinas lingkungan hidup dan penambang 4 orang serta Masyarakat setempat 3 orang

5. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang teliti. Observasi Menjadi Salah Satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas dan kesahihan Validasi).¹²

Observasi awal yang ditemukan peneliti dilapangan adalah kondisi lingkungan yang rusak akibat Pertambangan Emas yang terus menjadi ancaman bagi masyarakat Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Seperti Kerusakan Sungai akibat penambangan dipinggir sungai hulu tiku hingga pencemaran lingkungan yaitu Sungai menjadi berwarna kuning, banyak nya masyarakat yang dirugikan karena tidak bisa lagi menggunakan sungai untuk mencuci, mandi, serta kebutuhan memasak dan minum.

b. Wawancara

Menurut Syamsudin dan Vismaia S.Damaianti merupakan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

¹¹ Teknik Mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian

¹² Husaini Usman, dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hlm..52.

jawab, sehingga dapat dibangun makna ke dalam topik tertentu.¹³ Wawancara dilakukan untuk seorang peneliti yang ingin meneliti sesuatu yang diteliti yang mendalam. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara semi terstruktur dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.¹⁴

Untuk mendapatkan data yang akurat maka penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang berada di Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara seperti: Masyarakat Kecamatan Karang Jaya, Pemerintah daerah dan pihak terkait, yang berhubungan dengan Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.¹⁵ Nasution juga mengatakan dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.¹⁶ Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti. dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk mengamalkan.

¹³ Syamsudin dan Vismaia S.Damainti, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*.(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 238.

¹⁴ Ibid,hlm.239

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm. 329.

¹⁶ Nasution. *Metedologi Research Penelitian Ilmia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.143.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Bog dan sebagaimana dikutip oleh Sugiyono analisis data adalah mencari dan mengumpulkan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya.¹⁷

Analisis data dilakukan dengan memeriksa kesesuaian beberapa data dengan data lainnya. Fakta atau informasi tersebut kemudian diseleksi dan diubah menjadi pertanyaan yang bermakna. Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian karna data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman didalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus diperluas sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.¹⁸

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya.¹⁹

Ada beberapa langkah dalam proses analisis data kualitatif, yaitu:

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm.90.

¹⁸ Ibid., hlm.95

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1993), Hlm.174.

a. Penyusunan data.

Penyusunan data dalam susunan yang teratur agar dapat mudah dibaca dan dilihat secara visual, yang terdiri dari: Editing, yaitu cara mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan, ketidak konsistenan dan ketidak teraturan atau ketidak tepatan data yang telah dikumpulkan.

b. Klasifikasi data.

Klasifikasi data sendiri adalah memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan menjadi 5 jenis, mulai dari klasifikasi data berdasarkan sumber data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis (jenis data primer dan sekunder misalnya), dan sifat data.

c. Pengolahan data.

Pengolahan data dalam penelitian adalah proses mengumpulkan data penelitian dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan oleh banyak pemangku kepentingan.

d. Pengumpulan data.²⁰

Pertama yang perlu dilakukan peneliti tentunya mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan atau permasalahan yang sudah dirumuskan. Data kualitatif bisa dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara mendalam, kajian dokumen, atau focus group discussion.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara berurutan, pembahasan dalam penulisan skripsi mempunyai sistematika sebagai berikut:

²⁰ Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1985), Hlm.151.

Pembahasan diawali dengan Bab I, Pendahuluan Bab ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi. bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

Kemudian pada Bab II, membahas tentang metode penelitian dalam pembuatan skripsi dengan sub-sub tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, analisis data sistematika penulisan dan jadwal penelitian. Untuk mempermudah penulis dalam menggunakan waktu dengan tepat maka dibuat jadwal penelitian dalam sub-sub ini agar penelitian dalam penulisan ini selesai teepat pada waktunya.

Dalam bab III, berisi tentang kebijakan pemerintah dalam memanimalisir limbah tambang emas ilegal di Musi Rawas Utara selanjutnya dalam

Bab IV Berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian.

Pembahasan ini diakhiri dengan bab V yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



BAB II

Kerangka Teori

A. Teori Kebijakan

Kebijakan menurut istilah kamus besar Indonesia merupakan kumpulan konsep yang menjadikan pedoman dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan atau cara bertindak.²¹

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino:

“Mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”²²

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh aktor atau kelompok politik, dalam upaya untuk memilih tujuan dan sarana untuk mencapainya. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan memiliki kekuatan untuk melakukannya.²³

²¹ Wikipedia.kebijakan di akses dari <http://id.m.wikipedia.org>03-oktober 2022/23;30

²² Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung:Afabeta , 2010), 7

²³ Miriam Budiardjo, *dasar dasar ilmu politik*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2010), blm.20.

Kebijakan dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan pasti berkaitan dengan rencana tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik. Dalam pengertian umum, kebijakan mengacu pada jaringan keputusan atau tindakan yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas.

Ide-ide kebijakan di atas berkaitan dengan distribusi dan efek distributif dari nilai-nilai Easton kebijakan sektor publik tertentu. kebijakan berada pada ruang hidup di luar kepentingan privat individu atau kelompok. Menurut Anderson, Budiardjo, Friedrich, serta Greer and Paul Hoggett mengenai konsep kebijakan terdapat kesamaan, yaitu mereka sama-sama memfokuskan diri pada suatu tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan atau sasaran dimaksud adalah tujuan publik, bukan tujuan orang per orang atau kelompok tertentu.²⁴

Perumusan kebijakan adalah pijakan awal dalam kebijakan publik. Dalam khasanah teori perumusan kebijakan, dikenal setidaknya tiga belas jenis perumusan kebijakan yaitu:

- a. Teori Kelembagaan (Institutional)
- b. Teori Proses (Proces)
- c. Teori Kelompok (Group)
- d. Teori Elit (Elite) e. Teori Rasional (rational)
- f. Teori Inkremental (Incremental)
- g. Teori Permainan (Game Theory)

²⁴ Handoyo, Eko. "Kebijakan publik." Semarang: Widya Karya (2012).

- h. Teori Pilihan Publik (Public Choice)
- i. Teori Sistem (System)
- j. Teori Pengamatan Terpadu (Mixed Scanning)
- k. Teori Demokratis
- l. Teori Strategis
- m. Teori Deliberatif.²⁵

B. Pemerintah

Dalam bahasa Jawa kata Pemerintah adalah "Titah" (sabdo, perintah, intruksi). Sedangkan menurut bahasa Inggris Pemerintah adalah kata yang berasal dari government yang merupakan institusi / lembaga beserta jajarannya yang memiliki tugas, fungsi, berwenang dan tanggung jawab untuk mengurus tugas dan menjalankan kehendak rakyat. Trennya lebih fokus eksekutif.

Pemerintah dalam arti sempit, yaitu sebagai badan eksekutif negara eksekutif dan pemerintahan dalam arti luas, sebagai organisasi sosial (masyarakat) yang besar dan sangat kompleks, adalah semua lembaga/badan negara yang menyelenggarakan fungsi negaa.²⁶

Menurut Rashid Ridha mengatakan bahwa tidak ada ayat lain Al - Nisa 58-59 yang membicarakan masalah pemerintahan dalam doa Ayat ini cukup menjelaskan kepada kita ayat bahwa sistem pemerintahan dalam Islam harus

²⁵ I.H.A.R. Tillar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 190-191

²⁶ Dwiyatno Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2017), hlm.18.

dilengkapi dengan tiga syarat, yang pelaksanaannya dapat diandalkan dan berlaku adil.²⁷

Kata pemerintah berasal dari kata perintah, menurut kamus, kata-kata ini memiliki arti sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah badan pemerintahan suatu negara (wilayah) atau badan pemerintahan tertinggi suatu negara (misalnya, Dewan Menteri).
3. Pemerintah adalah tindakan yang dilakukan seorang petinggi untuk memerintah (metode, urusan, dll).²⁸

Pemerintah harus mempunyai syarat sebagai berikut:

1. kekuatan militer atau kontrol atas angkatan bersenjata.
2. kekuasaan legislatif atau alat pembuat undang-undang.
3. kekuasaan keuangan yaitu kemampuan untuk mengumpulkan uang yang cukup untuk membayar biaya membela negara dan menegakkan hukum yang dibuatnya atas nama negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

²⁷ Hasan Basri dan TH Thalhas Aktualisus Pesan Al Quran Dalam Bernegara , beton I Hasnan Yayasan Pancut Siwa Jakarta 2013 , hlm.47

²⁸ Mariana, H. Dede, et al. "Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Perbandingan Pemerintahan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Montesquieu kekuasaan mempunyai 3 cabang yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan kehakiman, yang mana kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang membuat undang-undang yang diperlukan negara, contohnya yaitu DPD, DPR DAN MPR sedangkan kekuasaan esekutif yang mempunyai kekuasaan melaksanakan undang-undang contohnya presiden, Menteri dan para stafnya sedangkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD tahun 1945, demi terselenggaraannya negara hukum contohnya Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Yudisial (KY).

C. Pengelolaan DAS

DAS adalah singkatan daerah aliran sungai. DAS merupakan keseluruhan daerah kuasa (regime) sungai yang menjadi alur pengatus (drainage) utama. Dalam bahasa Inggris DAS yaitu drainage basin, drainage area, atau river basin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Menurut martopo²⁹ daerah aliran sungai merupakan daerah yang dibatasi oleh topografi pemisah air yang terkeringkan oleh sungai atau sistem saling berhubungan sedemikian rupa sehingga semua aliran sungai yang jatuh di dalam akan keluar dan saluran lepas tunggal dari wilayah tersebut.

DAS merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, seperti punggung bukit-bukit atau gunung, maupun batas tebing, seperti jalan atau tanggul, di mana air hujan jatuh ke daerah tersebut untuk memberi kontribusi aliran ke titik kontrol (outlet)³⁰. Menurut Kodoatie dan Sugiyanto³¹ mendefinisikan DAS sebagai suatu kesatuan daerah / wilayah / kawasan tata udara yang terbentuk secara alami dimana udara didapat (berasal dari curah hujan), dan akan mengalir dari daerah / wilayah / kawasan tersebut menuju ke arah sungai dan sungai yang bersangkutan. Disebut juga daerah tangkapan sungai (DPS) atau catchment area (DTA). Wilayah daratan tersebut hasil tangkapan air (DTA atau catchment area) yang merupakan suatu ekosistem daerah terutama terdiri atas sumberdaya alam (tanah, air, dan vegetasi) dan sumberdaya manusia sebagai pemanfaat sumberdaya alam³².

Dari definisi diatas maka daerah aliran sungai (DAS) dapat diartikan sebagai kesatuan ruang yang terdiri atas unsur abiotik (tanah, udara, udara), biotik (vegetasi, hewan dan organisme hidup lainnya) dan kegiatan manusia yang saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain, sehingga merupakan satu

²⁹ S Martopo Dasar-Dasar Ekologi (Universitas Gadjah Mada 2010)

³⁰ Suripin, *Pengelolaan Sumber Daya Tanah Dan Air* (Yogyakarta Andi Offset 2010)

³¹ Rj.Kodoatie And Sugiono, *Banjir Beberapa Penyebab Dan Metode Pendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan* (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010)

³² C. Asdak , *Hidrologi Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press , 2010) .

kesatuan ekosistem, hal ini berarti bahwa keterkaitan keterkaitan tersebut terjalin dengan pengelolaan hutan, tanah, udara, masyarakat dan lain-lain harus memperhatikan peranan dari komponen ekosistem tersebut.

Definisi dalam Permen PUPR Nomor 4 / PRT / M/2015, daerah sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan udara dari curah hujan ke danau atau laut secara alami., yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih mempengaruhi aktivitas daratan.

Dalam mempelajari ekosistem DAS mempunyai bagian-bagian daerah aliran sungai yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu daerah hulu, tengah, dan hilir. Asdak menyatakan bahwa secara biogeofisik, daerah hulu DAS dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut: memiliki kerapatan drainase lebih tinggi, lereng lereng besar (lebih besar dari 15 %), bukan merupakan daerah banjir, pengaturan pemakaian air, ditentukan oleh pola drainase dan tipe vegetasi, biasanya hutan. DAS tengah merupakan daerah peralihan dari dua karakteristik biogeofisika DAS yang berbeda di atas. Sementara di daerah hilir DAS dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut: merupakan daerah pemanfaatan, kerapatan saluran air kecil, merupakan daerah lereng lereng kecil sampai dengan sangat kecil (kurang dari 8%), pada beberapa tempat merupakan daerah banjir, saat pemakaian udara ditentukan oleh bangunan irigasi dan jenis vegetasi yang didominasi tanaman kecuali daerah estuaria yang didominasi hutan bakau / gambut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Untuk menganalisis dan memahami keterkaitan hulu - hilir, sistem sungai secara lebih luas, daerah aliran sungai dapat dikelompokkan menjadi tiga zona: zona sumber (atau hulu), zona transisi (atau transfer) , dan zona dataran banjir (atau pengedapan)³³.

Sungai mulai berkelok-kelok akibat kempis ringan yang rendah dan sedimen yang diangkut dari daerah hulu diendapkan saat sungai melewati dataran banjir. Di muaranya, sungai dapat dibagi menjadi banyak saluran yang mengalir melalui delta yang terbuat dari sedimen yang terbawa sungai ke laut. Saat mengalir dari hulu ke dataran banjir, sungai memperoleh dan kehilangan udara, tetapi biasanya lebar sungai dan aliran sungai secara bertahap meningkat. Beberapa proses seperti pembuatan gletser terbatas pada zona hulu. Erosi, transfer, dan pengendapan terjadi di semua zona sampai batas tertentu, tetapi proses yang dominan umumnya berubah dari erosi di hulu ke hilir di hilir. ' hulu ' dan ' hilir ' juga relatif, antara lain adalah hilir dalam hulu, tetapi hulu dalam situasi dengan istilah dataran banjir. Dengan demikian, hubungan hulu dan hilir terjadi pada lokasi dan skala yang berbeda, dan besaran serta sifat masalah serta efek terkait antara skala daerah tangkapan mikro lokal dan skala daerah aliran sungai makro. Dalam pengelolaannya, DAS dibagi menjadi dua pengelolaan. Unit pengelolaan hulu meliputi seluruh daerah tangkapan air atau hulu sungai. Unit pengelolaan hilir meliputi seluruh wilayah distribusi air atau wilayah bawahannya.³⁴

³³ G.T Miller And S,E, Spoolman, Essentials Of Ecology (Canada, 2010)

³⁴ Fuady, Zahrul. "Tinjauan daerah aliran sungai sebagai sistem ekologi dan manajemen daerah aliran sungai." Jurnal Lentera 6.1 (2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambii
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambii

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009³⁵ Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup maka pemerintah daerah memang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk ikut serta dan berperan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang akan memeberikan dampak terhadap lingkungan. Hal ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 63 Angka 2 dan 3 yang berbunyi: Angka (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi.
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi.
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi.
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi.
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan

³⁵ UUD No. 32 Tahun 2009

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

j. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.

k. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa.

l. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan.

m. Melaksanakan standar pelayanan minimal

n. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

o. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi.

p. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.

q. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.

r. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Angka (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota.

b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota.

D. Tambang emas ilegal

Menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurniaan pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.³⁶

Penambang ilegal adalah mereka yang antara tidak memiliki izin menambang, beroperasi di luar wilayah peruntukannya, atau menggunakan proses yang melanggar hukum. Salah satu kriteria utama yang digunakan untuk mendefinisikan penambangan liar adalah tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan. Pertambangan ilegal, lebih tepat panggilan ilegal.

Pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan, lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang. Pada kasus tertentu, terdapat juga pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan.

³⁶ UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Penggolongan hasil tambang, bahwa izin usaha pertambangan meliputi izin untuk memanfaatkan jenis bahan tambang yang bersifat ekstratif, dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Bahan galian strategis golongan A, yang meliputi minyak bumi, aspal, antransit, batu bara, gas alam, lilin bumi, dan bahan radio aktif lainnya.
2. Bahan golongan vital golongan B, yang meliputi : air raksa, antimon, besi, emas, perak, tembaga, titanium, plastik, seng. dan bahan logam langka lainnya.
3. Bahan galian golongan C, yang meliputi: pasir, batu kerikil dan tanah uruk. Bahan tambang ini dapat dijumpai diberbagai daerah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan pengelolaannya, jenis pertambangan terdiri dari dua macam yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk secara langsung oleh negara melalui kuasa pertambangan (KP) maupun kontak karya (KK) dan penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual. Pertambangan emas illegal mempunyai jenis-jenis yaitu intan timah batu bara, dan salah satunya pertambangan emas ilegal yang biasanya disingkat menjadi PETI termasuk golongan B bahan vital.

Pertambangan emas ilegal adalah sebuah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (Good Minin Practice).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Pertambangan tanpa izin termasuk ilegal karena di sebagian besar negara, sumber daya mineral bawah tanah adalah milik negara. Oleh karena itu, sumber daya alam ini hanya dapat ditambang oleh operator berlisensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penambangan ilegal yang terjadi di daerah terpencil atau lokasi penambangan yang ditinggalkan. Produktivitas yang rendah dan produksi yang terbatas merupakan ciri utama penambangan liar, namun demikian, ukuran negara dan frekuensi fenomena tersebut dapat mengubah mikro-produksi ini menjadi bagian yang terlihat jelas pada tingkat produksi nasional.³⁷

Penambangan ilegal tentunya berdampak buruk dan ini tercantum pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan undang undang nomor 3 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan.

Banyaknya jumlah penambangan liar atau pertambangan milik rakyat tanpa izin memperbesar potensi kerusakan lingkungan pada lahan terbuka. Hal tersebut karena mereka tak punya kewajiban mengikuti mekanisme peringkat kinerja perusahaan khusus tambang terbuka.

Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan pertambangan, dari sejak kegiatan eksploitasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang (mine closure). Dampak yang disajikan oleh Joseph F. Castrilli adalah berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup. Dampak Lingkungan

³⁷ MUHAMMAD, M. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

yang ditimbulkan dan kegiatan pertambangan pada fase kegiatan eksplorasi, meliputi :

1. Terjadi pembongkaran tanah ;
2. Menumpuknya sampah ;
3. Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian ;
4. Terganggunya habitat ikan pada saat panen ;
5. Pencemaran / polusi udara ;
6. Parit mengandung udara ;

Dampak yang ditimbulkan pada saat dilakukan kegiatan penambangan (in the mining and milling phase), meliputi :

1. Hilangnya habitat satwa liar dan ;
2. Berkurangnya debit air pada masyarakat local ;
3. Terjadi pengikisan (erosi) dan pengendapan (sedimentasi) sungai dan danau
Terjadi kerusakan pada pengaman racun pada penampung limbah terjadi kerusakan pada penampungan limbah ;
4. Terbentuk potensi asam pada dinding tambang Akumulasi logam berat pada parit atau alat tamping terjadi tumpukan sianida selama proses operasi ;
5. Pencemaran akibat sianida terhadap air permukaan dan air tanah ;
6. Pemindahan tanah sebagai akibat dari timbunan sisa batuan– batuan pada wilayah pembuangan limbah ;

Penambangan ilegal tentunya berdampak buruk dan ini tercantum pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

lingkungan hidup dan undang undang nomor 3 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan

E Tinjauan Pustaka

Penelitian yang terkait dengan judul kebijakan pemerintah dalam pengendalian DAS untuk meminimalisir limbah tambang emas ilegal, adalah seperti penelitian berikut ini:

Pertama penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Maulana mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019 dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat”**³⁸. Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah yang sangat penting dalam upaya menghentikan dan mengatasi penambangan liar/tambang emas ilegal dengan cara melakukan sosialisasi, memberikan arahan maupun imbauan dan menerapkan aturan-aturan tertentu.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh HIPNI WALHUDA mahasiswa Universitas Islam Negeri STS Jambi 2020 tentang **“Upaya Pemerintah Kabupaten Merangin Dalam Mengatasi Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) (Studi Kasus Pada Penambangan Metode Lubang Jarum Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin”** Penelitian ini membahas tentang dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) metode jarum di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten

³⁸ MUHAMMAD, MAULANA. *Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat*. Diss. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

Merangin terhadap ekonomi lubang masyarakat, dampak PETI terhadap lingkungan dan upaya pemerintah Kabupaten Merangin dalam mengatasi dampak negatif PETI metode lubang jarum di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap.³⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Pipi Arlianti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017 dengan judul “**Peran Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**”⁴⁰ penelitian ini membahas tentang upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penambang emas tanpa izin yang mencemarkan sungai serta membahas tentang kendala-kendala dalam proses penertiban penambangan emas tanpa izin.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya walaupun sama-sama meneliti tentang Pertambangan emas namun berbeda fokus penelitiannya yang mana penelitian sebelumnya membahas peran pemerintah dalam upaya penanggulangan tambang emas ilegal, selanjutnya Fokus pada penegak hukum pidana bagi pelaku penambangan emas ilegal, dan selanjutnya terfokus pada penertiban pertambangan emas ilegal. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan focus pada pengelolaan DAS untuk meminimalisir tambang emas ilegal di Musi Rawas Utara.

³⁹ HIPNI WALHUDA tentang *upaya pemerintah kabupaten merangin dalam mengatasi dampak penambangan emas tanpa izin (peti) (studi kasus pada penambangan metode lubang jarum di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin*. universitas Islam negeri Sts Jambi, 2020

⁴⁰ ARLIANTI, PIPI. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan sebuah kabupaten yang baru di Sumatra Selatan, yang merupakan cabang dari pemekaran Kabupaten induknya yaitu Musi Rawas. Musi Rawas Utara terbentuk pada tanggal 10 juni 2013 yang mana ibu kota Kabupaten Musi Rawas Utara di Rupit mempunyai 7 kecamatan 83 desa dan penduduk sekitar 195.000 jiwa.

Secara geografis letak Kabupaten Musi Rawas Utara paling barat di Provinsi Sumatra Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu di bagian barat, Provinsi Jambi bagian utara, Kabupaten Musi Rawas di bagian selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin di bagian timur. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki luas keseluruhan sekitar 600.865,51 Ha.⁴¹

B. Desa Muara Tiku

1. Letak geografis Desa Muara Tiku

Desa Muara Tiku merupakan desa yang berada di kecamatan Karang Jaya KAB Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan. Desa Muara Tiku memiliki enam dusun yang dipimpin oleh seorang Kepala dusun dan masing-masing mempunyai jumlah sebagai berikut:

⁴¹ <https://muratarakab.go.id/page/letak-geografis-dan-iklim>

Tabel 3.1

Nama Kepala Dusun dan Jumlah
2023

Nama	Kepala Dusun	Jumlah
Dusun 1	Irmizi	542 jiwa
Dusun 2	Kutni Hambali	613 jiwa
Dusun 3	Bustanul Haripin	578 jiwa
Dusun 4	Nata Nael	193 jiwa
Dusun 5	Supriyadi	473 jiwa
Dusun 6	Frenki Irawan	611 jiwa

Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya memiliki total wilayah desa seluas 159.317,2 Ha, luas hutan desa seluas 172 Ha, dan luas persawahan dan perkebunan seluas 300 Ha belum dikelola secara maksimal, Tanah Pertanian Lahan Kering 12.000 Ha, Kebun Produktif 12.000 Ha, Lahan Belum Produktif 26.845,2 Ha. dengan batasbatas sebagai berikut :⁴²

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Embacang Lama.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karang Jaya.

⁴² Sumber Profil Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi

c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Kidak.

d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Embacang Baru.

2. Aspek demografis desa Muara Tiku

Masyarakat Desa Muara Tiku mayoritas penduduknya yang paling domain adalah penduduk asli. Penduduk Desa Muara Tiku mayoritas beragama Islam, sebagian besar dari mereka bermata pencarian sebagai petani atau Berkebun. Desa Muara Tiku tahun 2021, Jumlah penduduk adalah 3.017 jiwa terdiri dari Laki-Laki 1.549 jiwa dan Perempuan 1.468 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 982 KK⁴³. Berikut ini data penduduk Desa Muara Tiku berdasarkan KK.

Tabel 3.2

Data Kependudukan Desa Muara Tiku

Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	1.549 jiwa
2.	Perempuan	1.468 jiwa
	Jumlah	3.017 jiwa

1. Keadaan ekonomi Desa Muara Tiku

Masyarakat Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan mempunyai mata pencaharian berbagai macam jenis pekerjaan sebagai berikut:

1. Petani
2. Pedagang

⁴³ Sumber: Profil Desa Muara tiku

3. Wirausaha
4. Supir
5. Pertambangan

Masyarakat di Desa Muara Tiku merupakan desa yang mempunyai pertambangan yang mana pertambangan ini termasuk dalam pertambangan tanpa izin / ilegal semenjak ada pertambangan di desa muara tiku ekonomi masyarakatnya sangat bagus dan terbantu oleh adanya emas yang ada.

C. Profil Dinas Lingkungan Hidup

a. Gambaran Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas merupakan instansi yang tugas utamanya melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Pertanahan untuk kepentingan pembangunan milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan arah dan kebijakan nasionalnya adalah pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup meliputi Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, penegakan hukum lingkungan, koordinasi AMDAL,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

pembentukan Laboratorium lingkungan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Sedangkan bidang pertanahan mempunyai tugas dalam menyediakan pengadaan tanah untuk pembangunan milik pemerintah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang berkaitan dengan pembangunan kepentingan pemerintahan.

b. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

b. Tugas dan fungsi kelompok dan sub-koordinator di dinas lingkungan hidup dan pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara

a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan merumuskan serta bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat di bidang lingkungan hidup dan

pertanahan dalam hal fungsi perlindungan, pembinaan, pelayanan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dan pertanahan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis dan program kerja dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup dan pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas;
- d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan kerjasama/kemitraan dengan Lembaga penelitian/pengkajian bidang lingkungan hidup, Instansi Pemerintah;
- g. Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan/atau Swasta sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Pemberian pertimbangan terhadap penerapan perijinan serta rekomendasi teknis tertentu yang berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

- j. Pemberian fasilitas dan bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- k. Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor;
- n. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- p. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

I. Sekretariat

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok :

I.1. Sub-Koordinator Keuangan Sub-Koordinator Keuangan

menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;

- d. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan pegawai;
- e. perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja;
- g. pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan dan belanja;
- h. penyiapan bahan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan;
- j. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- k. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran;
- l. pelaksanaan penyusunan rencana fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan; m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- o. penyusunan rencana dan program kerja, operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jember

1.2. Sub-Koordinator Perencanaan Sub-Koordinator Keuangan

menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis;
 - b. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

2. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH:

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mengkoordinasikan kelompok :

1.1. Sub-Koordinator Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan

Sub-Koordinator perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas fungsinya diatas, Sub-Koordinator Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) RPPLH;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- j. penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD);
- k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- n. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) , Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup); dan
- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).

2.2. Sub-Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember

Sub-Koordinator pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan. Dalam melaksanakan tugas fungsinya diatas, Sub-Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.3. Sub-Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan Sub-Koordinator penegakan hukum lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penegakan hukum lingkungan. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

melaksanakan tugas fungsinya diatas, Sub-Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

b. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

c. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

d. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

e. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;

f. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;

g. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

h. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan

i. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mengkoordinasikan kelompok :

3.1 Sub-Koordinator Pengelolaan Sampah

Sub-Koordinator pengelolaan sampah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember

pengelolaan sampah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub-Koordinator Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja
- v. Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengkoordinasikan kelompok dan Sub-Koordinator menyelenggarakan fungsi:

4.1. Sub-Koordinator Pencemaran Lingkungan

Sub-Koordinator pencemaran lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran lingkungan.

4.2. Sub-Koordinator Kerusakan Lingkungan

Sub-Koordinator Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan kerusakan lingkungan.

4.3. Sub-Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Sub-Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemeliharaan lingkungan hidup.

5. Bidang Pertanian

Bidang Pertanian mengkoordinasikan kelompok dan Sub-Koordinator menyelenggarakan fungsi :

5.1. Sub-Koordinator Permasalahan Tanah

Sub-Koordinator permasalahan tanah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas permasalahan tanah.

5.2. Sub-Koordinator Inventarisasi Tanah.

Sub-Koordinator Inventarisasi Tanah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas inventarisasi tanah.

5.3. Sub-Koordinator Pengadaan Tanah

Sub-Koordinator Pengadaan Tanah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pengadaan tanah.

5.4. Sub-Koordinator Pengadaan Tanah

Sub-Koordinator Pengadaan Tanah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pengadaan tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Untuk Meminimalisir Limbah Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Sistem pengelolaan daerah aliran sungai dikabupaten musirawas utara provinsi Sumatera selatan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup maka pemerintah daerah memang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk ikut serta dan berperan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Peneliti mendapatkan hasil penelitian dari wawancara kepada bapak Kepala Dinas H Zulkipli S.T MM mengatakan sebagai berikut:

“Sistem pengelolaan sungai ini dikelola oleh pemerintah daerah dan dinas lingkungan hidup dek seperti dibantu juga oleh camat, kepala desa serta pihak polisi dan satpol pp”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa pengelolaan sungai atau DAS dikelola oleh Pemkab menurut UUD No 32 Tahun 2009 Angka

(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota.
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota.
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota.

⁴⁴ Wawancara Kepala Dinas H Zulkipli S.T MM, 11 Januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara dikatakan oleh bapak Renov Selaku Kepala bidang pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang lingkungan hidup, dan juga mempunyai fungsi untuk memberikan perijinan dan pelaksanaan umum di bidang lingkungan hidup mengatakan bahwa:

"Petambangan emas di desa muara tiku, murni adalah pertambangan ilegal mining, karna pemkab muratara tidak ada WPR, kalau untuk yang berbadan usaha, kita berbicara, tentang pertambangan ilegal, jadi dia tidak ada badan hukum, jadi kita katakan ilegal mining dan untuk perkembangan pertambangan saat ini semakin banyak dan luas di berbagai lokasi untuk dampaknya tergantung menggunakan apa, kalau setahu saya, mereka para penambang masih menggunakan merkuri kalau merkuri itu dampaknya apa, setahu saya dia terakumulasi, kalau kita pakai tidak langsung mati tidak, tapi, terakumulasi, karna memang ada kondisi tubuh manusia, mampu menerima merkuri, contohnya seperti kita menggunakan make up, kita bisa menerima merkuri, tapi ada batas batasanya sama seperti tambang, tapi efek sejauh ini tangannya kebas, rambut rontok, kalau untuk ibu hamil yang mengkonsumsi itu biasanya anaknya cacat, karna dia terakumulasi, dia kayak simbiosis gitu dek".⁴⁵

Hasil dari data penelitian yang didapatkan diatas mengatakan bahwa bahwa pertambangan emas di Desa Muara Tiku merupakan murni pertambangan ilegal mining karna tidak mempunyai izin WPR dari Pemkab Musi Rawas Utara. Kegiatan penambangan khususnya emas, tidak terlepas dari penggunaan zat kimia yang berbahaya bagi kehidupan manusia, yaitu merkuri dalam proses penguraian endapan emas dari bebatuannya atau lumpurnya, sementara penggunaan merkuri telah melanggar Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 Ayat 1 yang menyatakan bahwa

⁴⁵ Wawancara Renov, Dinas Lingkungan Hidup. 11 Januari 2023

prosedur, apalagi pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat sering sekali tidak memperhatikan lokasi pertambangan, para pemilik atau masyarakat bertindak semena-mena (sesuka hatinya), dengan mengabaikan ketentuan luas lahan yang diperbolehkan sebagai lokasi perambangan. Akibatnya, kekhawatiran akan meningkatnya aktivitas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Jika sungai ulu tiku sepenuhnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, masyarakat sekitar lah yang akan langsung terkena dampaknya. Menurut masyarakat di desa hilir Muara Tiku pecemaran sungai tiku akibat penambangan emas ilegal sangat meresahkan warga desa Kabupaten Musi Rawas Utara hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat yang berada di hilir Desa Muara Tiku sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan masyarakat Musi Rawas Utara sebagai berikut

“Menurut Pak Efendi sebagai ketua aliansi masyarakat Musi Rawas Utara Akibat Pertambangan Emas Ilegal di hulu Tiku membuat masyarakat yang dihilir sungai menjadi kesusahan dikarenakan air sungai keruh dan kotor, susah nya mendapatkan air sungai yang jernih dan bersih membuat masyarakat yang berada dipinggir sungai seperti saya juga terpaksa masih menggunakan air sungai yang berwarna kuning dan kotor Karna tidak mempunyai sumur dan PDAM. Harapan saya kepada pemerintah daerah bisa lebih cepat menangani pertambangan emas ilegal yang berada di muara tiku saya sudah juga membicarakan masalah air sungai ini kepada bupati, camat, DPRD dan kepala desa supaya bisa cepat terbatasi masalah air sungai keruh”⁴⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat kabupaten musu rawas utara sebagai berikut:

Saudari “Ariana” yang mengatakan bahwa: “Untuk pertambangan emas ilegal ini, sangat-sangat meresahkan kami sebagai warga desa, boleh berusaha apapun untuk mencari kebutuhan hidup, tapi di jalan yang benar

⁴⁶ Wawancara Efendi ketua aliansi masyarakat, 13 Januari 2023

dan halal, jangan sampai merugikan dan meresahkan orang banyak, apalagi merusak aliran sungai, kasihan masyarakat, masih membutuhkan air bersih untuk keperluan, dan biota sungai menjadi rusak, jangan di rusak lingkungan kita karna untuk kebutuhan hidup kita jangka panjang”.

Begitu pun dengan Saudari “Sari” yang mengatakan bahwa:

“Kami selaku masyarakat sangat merasakan dampak dari pertambangan tanpa izin, tidak ada manfaat untuk kami sebagai masyarakat, karna kami tidak dapat menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari hari, iya, bagi yang mempunyai sumur, lah kami tidak ada sumur untuk air aja kami ngambil di sungai, mandi, mencuci disungai, sekarang kami kesusahan mencari air bersih, kalau masih mau mempertahankan dompeng, seharusnya limbahnya jangan alihkan ke sungai, pikirkan warga yang terdampak”.⁴⁷

Selain itu, di katakan juga oleh bapak “Effendi”, mengenai upaya dari masyarakat selama ini untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh penambang emas tanpa izin ini, yang dalam wawancara beliau mengatakan:

“Upaya kami selaku masyarakat, ya kami sudah menegur penambang dan bosnya, agar tidak menambang lagi, tapi para penambang tidak mau mendengarkan, dan sampai sekarang pertambangan tersebut masih beroperasi”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa peran masyarakat di atur didalam Pasal 70:

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:

a. Sosial.

⁴⁷ Wawancara sari masyarakat, 13 januari 2023

⁴⁸ Wawancara Effendi masyarakat, 13 januari 2023

b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan permanen yang dapat berakibat longsor. Perusakan atas alam atau lingkungan kini mencapai titik yang paling mengkhawatirkan bagi seluruh umat manusia.

Akibat pembuangan limbah ke aliran sungai yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan membuat Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan Muratara meyarakan keresahannya. Keresahan Frengki sebagai Ketua Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan Muratara menjadi keresahan masyarakat yang terdapat pencemaran limbah tambang emas yang dilakukan secara ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Ketua Aliansi Tersebut, saudara Frengki berpendapat bahwa:

“keruhnya air sungai Rupit-rawas menyebabkan kerugian yang dirasakan masyarakat, karena aliran sungai tersebut biasanya digunakan masyarakat setempat untuk mandi dan memcuci. Sehingga saudara Frengki minta sikap tegas dari pemerintahan daerah muratara untuk segera melakukan upaya hukum untuk memberhentikan laju pembuangan limbah pertambangan kealiran sungai.”

Berdasarkan wawancara dengan saudara Frengki bersama masyarakat telah melakukan koordinasi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban tambang yang disebabkan oleh oknum yang menyebabkan air sungai Rupit-Rawas keruh. Selain itu saudara Frengki juga meminta untuk Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Muratara untuk tidak berdiam diri melihat kondisi sungai sekarang ini. Jika tidak dilakukan upaya pencegahan maka Organisasi Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan Muratara akan melakukan aksi (demo) besar-besaran, seperti yang saudara Frengki katakan dalam wawancara yang dilakukan penulis:

“Saya selaku ketua aliansi pemuda peduli lingkungan muratara akan melakukan demo besar-besaran kepada DPRD jika tidak ada kejelasan terhadap keruhnya air sungai Rupit-Rawas. Dan apabila tidak diambil upaya hukum maka kami aliansi pemuda peduli lingkungan muratara tidak akan berdiam diri”.

Penertiban lingkungan tambang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat meskipun masyarakat mengalami kerugian dan dampak utama dari pencemaran, sehingga upaya yang dapat dilakukan masyarakat ialah dengan melakukan bincang publik serta diskusi publik dengan para penguasa, untuk menertibkan pencemaran limbah tambang ini penulis rasa butuh regulasi khusus yang pemerintah daerah keluarkan untuk memberi kepastian hukum mengenai sanksi dan aturan-aturan penambangan.

B. Bentuk Dan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Untuk Meminimalisir Limbah Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan.

Kebijakan tentu dibuat dalam rangka memberikan kemaslahatan umat. Kebijakan tidak serta merta sebagai bentuk formalitas kerja pemerintah saja namun jika ditelaah lebih dalam kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan dan hasil tertentu yang diharapkan mampu memberikan efek positif bagi kepentingan masyarakat.

Hasil pencapaian kerap kali menjadi tolak ukur dalam menilai sesuatu proses. Apakah proses tersebut telah berjalan dengan baik atau malah sebaliknya. Sehingga hal ini juga menjadi PR Pemerintah untuk dapat mewujudkan hasil seperti apa yang diharapkan tersebut. maka dari itu Ada beberapa beentuk upaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai untuk meminimalisir limbah tambang emas sebagai berikut :

I. Sosialisasi

Peran dinas lingkungan kabupaten musi rawas utara dalam menegangani kerusakan yang terjadi di lokasi pertambangan di desa muara tiku juga di jelaskan oleh bapak Zulkipli yang mengatakan bahwa:

“Saat ini pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup, sedang membentuk tim satgas atau tim pengendalian pencemaran air sungai, tim itu sekarang sedang di bentuk, dan insyaallah dalam waktudekat, tim ini akan melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan situasip dan melakukan penindakan oleh APH.”⁴⁹

Pertambangan emas tanpa izin sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Masyarakat yang terkena dampak berhak untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Fuad selaku camat karang jaya kabupaten musi rawas utara mengatakan bahwa

“kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemkab Musi Rawas Utara, dan instansi-instansi terkait bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan serta unsur terikait lainnya. Melakukan dan memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar serta memberikan penyuluhan, baik tentang aturan perundang-undangan yang berhubungan pertambangan dan segala hal yang berkenaan dengan dompeng ilegal tersebut, maupun dampak dari penambangan ilegal / dompeng tersebut. bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat disekitar sungai. Sosialisasi diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Karang Jaya dan yang berada di daerah aliran sungai di kabupaten Musi Rawas Utara”⁵⁰

⁴⁹ Wawancara Bapak Zulkipli, Kepala Dinas LH, 11 Januari 2023

⁵⁰ Wawancara Bapak Fuad, Camat Karang Jaya 12 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan bapak fuad selaku camat mengatakan bahwa dalam melakukan sosialisasi di kecamatan karang jaya berkerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemkab Musi Rawas Utara, dan instansi-instansi terkait bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan serta unsur terikait lainnya. Untuk melakukan sosialisasi bahayanya dampak pertambangan bagi masyarakat yang berada di daerah aliran sungai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Hasil dari wawancara kepada kepala desa Muara Tiku bapak Bahalisa

Mengatakan bahawa

“sudah dilakukan Sosialisasi, kepada masyarakat yang melakukan pertambangan bahwa melakukan pertambangan emas yang dilakukan di hulu tiku itu menyebabkan air sungai keruh dan yang berada di daerah aliran sungai susah mendapatkan air bersih khusus nya berada di hilir sungai”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari bapak bahalisa mengatakan bahwa telah dilakukan sosialisasi untuk warga desanya muara tiku untuk tidak melakukan pertambangan karna berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan pencemaran sungai.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Renov Sianipar ST sebagai pengendali pencemaran dan kerusakan LH

“saya dan tim LH sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan pertambangan di daerah aliran sungai atau pinggir sungai itu tidak bagus karena bisa membuat pencemaran kerusakan lingkungan dan sungai juga menjadi keruh bukan hanya masalah sungai menjadi keruh tapi berdampak juga terhadap penyakit.”⁵²

⁵¹ Wawancara bapak Bahalisa, kepala desa Muara Tiku 13 Januari 2023

⁵² Wawancara dengan Bapak Renov Sianipar ST sebagai pengendali pencemaran dan kerusakan LH 11 Januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak renov sebagai pengendali pencemaran dan kerusakan LH ia mengatakan bahwa sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat penambang supaya tidak melakukan pertambangan karna bukan masalah air keruh saja tapi masalah kesehatan.

Selanjutnya wawancara kepada bapak jefri sebagai analisis LH mengatakan bahwa :

“bahkan kami sudah melakukan berapa kali sosialisasi kepada masyarakat penambang bahwa bahaya dampak pertambangan emas illegal tapi sepertinya tidak didengarkan juga.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak jefri sebagai analisis LH diatas mengatakan bahwa telah melakukan sosialisasi berapa kali kepada para penambang tentang bahaya pertambangan untuk ekosistem sungai tapi sepertinya tidak didengarkan sosialisasi yang dilakukan.

Selanjutnya wawancara kepada bapak DPRD Musi Rawas Utara mengatakan bahwa

“saya sudah sering melakukan sosialisasi bahaya nya dampak peti ini bahkan kalau ada pesta dan persedekahan di desa muara tiku pasti saya sampaikan bahwa tidak boleh melakukan peti karna ada bahan merkuri didalam pertambangan apalagi limbah nya dibuang kesungai.”

Berdasarkan wawancara diatas dengan bapak DPRD Musi Rawas Utara dapat disimpulkan bahwa setiap ada masyarakat yang ramai seperti di tempat persedekahan atau pesta DPRD selalu bersosialisasi terhadap bahaya nya dampak pertambangan bagi kerusakan sungai.

Berdasarkan wawanncara kepada bapak Fuad selaku camat karang jaya mengatakan bahwa

⁵³ Wawancara bapak Jefri ST analisi LH, 11 Januari 2023

“kami selaku Camat sudah berupaya, sosialisasi sama pihak terkait khusus, kehutanan, lingkungan hidup, itu sudah ada pertemuan, tinggal sekarang itu ya mereka masih ada yang tidak taat dan yang sebagian besar sudah menyadarkan diri atas kerusakan lingkungan itu fatal”⁵⁴

Pada tahap sosialisai ini, Camat Karang Jaya dan Pemkab Muratara dalam hal ini instansi-instansi terkait bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan TNI serta unsur terikait lainnya di desa tersebut, hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar serta memberikan penyuluhan, baik tentang aturan Perundang-Undangan yang berhubungan pertambangan dan segala hal yang berkenaan dengan pertambangan emas ilegal (dompeng) tersebut, maupun bagaimana tentang dampak dari pada penambangan ilegal dompeng tersebut bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat disekitar tambang. Sosialisasi tersebut diberika kepada masyarakat di Desa.

2. Pemetaan

Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa tahapan sosiliasi telah dilakukan kepada penambang emas di kabupaten Musi Rawas Utara tapi sepertinya masih banyak para penambang tidak mendengarkan maka dari itu pemerintah memberikan kebijakan membuat pemetaan atau bedungan pembuangan limbah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Zulkifli Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muratara, mengatakan bahwa:

“kami tim pengendalian sungai keruh sudah melakukan pemetaan di lokasi supaya para penambang membuat bedungan atau lobang yang besar supaya bisa menampung limbah biar tidak dibuang ke sungai.”⁵⁵

⁵⁴ Wawancara kepada camat karang jaya,

⁵⁵ Wawancara bapak Zulkifli, kepala dinas LH 11 Januari 2023 sbb

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Berdasarkan hasil wawancara diatas kepada bapak Zulkifli Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muratara, mengatakan bahwa para tim pengendalian sungai keruh sudah melakukan pemetaan di lokasi supaya para penambang bisa melakukan pertambangan tapi dengan syarat harus membuat bedungan lobang yang besar untuk pembuangan limbahnya supaya tidak membuang kesungai.

3. penindakan

Apabila upaya sosialisasi dan pemetaan telah dilaksanakan ternyata tidak ditaati, maka untuk penegakan hukum di bidang penambangan tanpa izin dilaksanakan secara operatif kuratif yaitu kepada si pelanggar peraturan dilakukan pengusutan dan diberi sanksi yang tegas. Bagi masyarakat yang masih melakukan aktifitas penambangan mas ilegal di kabupaten Musi Rawas Utara akan diberikan Sanksi pidana dalam Pasal 34 dan Pasal 158 Undang-undang (UU) nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batu Bara dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Mereka yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum pada Undang-undang Nomor 3 tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal (58) dan (61). Di dalam pasal 58 ini disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).”⁵⁶

Berdasarkan dari atas bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal di atas pada dasarnya terkait dengan pelanggaran administratif berupa tidak adanya IUP, IPR, atau IUPK dalam melakukan usaha penambangan. Karena itu, penambangan yang demikian disebut penambangan ilegal. Oleh karena itu, kepada penambang ilegal dikenakan sanksi tindak pidana sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut di atas.

Hasil dari wawancara dengan bapak Bahalisa sebagai Kepala Desa Muara Tiku mengatakan bahwa

“Masyarakat nya sudah banyak yang ditangkap polisi yang melakukan pertambangan emas dihulu Tiku tersebut padahal saya sudah sering memberikan himbauan kepada masyarakat saya untuk memberhentikan aktifitas dopeng tersebut tapi tetap saja dilakukan ya mungkin karena kebutuhan ekonomi yang mendesak ucapnya⁵⁷

Berdasarkan wawancara kepada bapak Jefri sebagai tim LH Musi Rawas Utara mengatakan bahwa:

“ kami dan pihak berwajib sudah datang kelokasi penambangan untuk menggerebek para penambang sampai ke lokasi ada 7 titik lokasi pertambangan tapi hanya satu titik yang masih ada orangnya 6 lokasi yang lain sudah tidak ada lagi orangnya alias kabur dan kami juga berhasil menangkap satu orang penambang sebenarnya 6 orang penambang tapi 5 orang penambang berhasil lari dan kami juga menyita barang bukti seperti mesin dompeng, karpet penyaring, botol air raksa, pipa-pipa dan dulang emas, bukan itu saja penindakan yang kami lakukan kami melakukan pembakaran dilahan dopeng supaya tidak bisa digunakan lagi lahannya.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat menjelaskan bahwa kegiatan PETI dilarang apabila masih saja masyarakat melakukan pertambangan maka

⁵⁶ Wawancara DPRD muratara, 15 januari 2023

⁵⁷ Wawancara bapak Bahalisa kepala desa Muara Tiku 13 Januari 2023

⁵⁸ Wawancara jefri sebagai tim LH, 11 Januari 2023

akan ditangkap polisi dan barang-barang peralatan seperti mesin dompeng, karpet penyaring, botol air raksa, pipa-pipa dan dulang emas akan disita.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Hadi Subeno sebagai DPRD Musi Rawas Utara mengatakan bahwa :

“Untuk saat ini DPRD sedang membahas masalah ini pada sidang paripurna yang dilakukan setiap tahunnya, keresahan masyarakat akibat limbah ini sudah menjadi keresahan bersama, sehingga kami DPRD sedang berusaha membuat regulasi khusus menangani tambang emas yang ada di kecamatan karang jaya ini, adanya regulasi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk keresahan masyarakat ini.”Selain itu, pemerintahan daerah dan DPRD muratara telah melakukan upaya untuk menertibkan tambang ilegal ini dengan melakukan koordinasi dengan polres, brimob serta aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penertiban langsung ke lokasi tambang yang ada di desa Muara Tiku”.⁵⁹

Berdasarkan wawancara kepada bapak Hadi Subeno sebagai DPRD Musi Rawas Utara diats dapat dijelaskan bahwa Pembentukan regulasi ini diharapkan dapat memberi batas pelaksanaan dan pembuangan limbah supaya tidak merusak lingkungan disekitar lokasi tambang apa lagi sampai menyebabkan kerugian pada banyak masyarakat. Selain itu pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan juga akan berupaya memberikan kepastian hukum mengenai sanksi serta SOP dalam pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat berupa regulasi yang diharapkan dapat menguntungkan baik pihak masyarakat maupun pemerintah setempat.

Tambang ini tentu menguntungkan masyarakat karena sebagai mata pencarian yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar. Keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar lokasi tambang hendaknya tidak mendatangkan kerugian kepada masyarakat lain akibat limbah yang dibuang ke aliran sungai tanpa penyaringan dan tambang pengelolaan, ke

⁵⁹ Wawancara bapak Hadi Subeno DPRD muratara, 15 januari 2023

tidak tahanan masyarakat menjadi polemik utama, sehingga diharapkan dengan adanya regulasi ini pemerintah mampu menyediakan sosialisasi pengelolaan limbah tambang dan reklamasi pasca tambang untuk menjaga kelesatarian lingkungan hidup di Kabupaten Muratara ini. Upaya ini hendaknya menjadi titik fokus perbaikan dalam upaya penyelesaian dan pengelolaan limbah hasil tambang.

C. Kendala Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Untuk Meminimalisir Limbah Tambang Emas Ilegal

kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Kabupaten musi rawas utara beserta instansi-instansi terkait dalam pengelolaan daerah aliran sungai untuk meminimalisir limbah tambang emas ilegal dikabupaten musi rawas utara provinsi Sumatra selatan tersebut, antara lain:

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak iwan selaku kepala desa

mengatakan bahwa:

“kami sudah melakukan upaya apa aja dek dalam meminimalisir limbah tambang emas di hulu tiku ini dek tapi masih saja para penambang melakukan kegiatan dopeng / pertambangan palingan berhenti sebentar sudah tu melakukan kegiatan dompeng Kembali walaupun sudah ada penambang yang ditangkap polisi ya sepertinya masih tidak membuat mereka jera atau takut terhadap hukum”⁶⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat dijelas kan bahwa para penambang sangat masih rendah terhadap kesadaran hukum tentang pertambangan emas dan tidak takut walaupun berurusan kepada pihak bewajib karna sudah ada yang ditangkap polisi tapi tetap saja berjalan kegiatan pertambangan.

⁶⁰ Wawancara kepala desa iwan, 15 januari 2023

Selanjutnya wawancara dengan zulkipli sebagai kepala dinas lingkungan hidup mengatakan bahwa

“kami dan tim terkendala terhadap lokasi pertambang yang dalam hutan dan menggunakan transportasi air jika berangkat ke lokasi belum lagi kami sampai ke lokasi pertambangan para penambang sudah mengetahui keberadaan kami yang mau kelokasi apalagi diperjalanan banyak sekali hambatannya ada hadangan kayu-kayu besar dan sepertinya ada pihak-pihak yang memberitahu.”⁶¹

Berdasarkan wawancara diatas dengan bapak Zulkipli sebagai kepala dinas lingkungan hidup dapat disimpulkan bahwa: yang menjadi penghambat dalam pengelolaan sungai untuk meminimalisir limbah tambang emas ilegal tersebut adalah lokasi pertambangan yang dalam hutan yang jauh belum lagi transportasi digunakan untuk berangkat ke lokasi yaitu transportasi air seperti perahu. Diperjalanan juga terdapat banyak kayu kayu besar menghalangi jalan itu lah yang membuat lama dalam perjalanan dan sepertinya ada pihak-pihak terkait juga karna sepertinya para penambang mengetahui keberadaan kami mau ke lokasi.

Berdasarkan waswancara dengan kepala desa Muara Tiku mengatakan bahwa ;

“ faktor penghambatnya ni dek kami sebagai pemerintah desa juga harus memikirkan gimana nasib warga kami yang tidak punya pekerjaan lain apo lagi karet ni murah, lowongan pekerjaan dak ado, sawit juga banyak yang tak ado mangkanya masih banyak yang melakukan dompeng/ menambang dek”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bahalisa Kepala Desa Muara Tiku di atas sebagai berikut: faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam melakukan kebijakan yaitu masalah ekonomi karna masyarakat di desa muara tiku

⁶¹ Wawancara dengan kepala dinas lingkungan hidup, 11 januari 2023

⁶² Wawancara Bapak Bahalisa Kepala Desa Muara Tiku, 13, Januari 2023

tidak punya pekerjaan walaupun ada karet harga karet murah dan untuk sawit juga banyak yang tidak punya walaupun punya masih kecil maka dari itu masyarakat Desa Muara Tiku masi melakukan pertambangn.

Selanjutnya wawancara kepada bapak Fuad sebagai camat setempat mengatakan bahwa:

“kurangnya kesadaran masyarakat yang menambang terhadap kesalahan yang mereka buat terhadap merusak lingkungan dan serta tidak punya rasa kepedulian terhadap lingkungan mangkanya walaupun sudah melakukan apa saja tetap bae melakukan pertambangan walaupun dikerjar polisi masih bae belum jero”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas bapak Fuad sebagai camat setempat mengatakan bahwa kurang nya kesadaran masyarakat penambang terhadap kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan serta tidak mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan walaupun berurusan dengan polisi tapi masih saja dilakukan.

D. Pembahasan

Pengambilan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan DAS untuk meminimalisir limbah tambang emas ilegal di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan ini membuat masyarakat terpolarisasi dalam kelompok yang pro dan kontra yang mana kalau masyarakat khususnya yang berada d daerah aliran sungai sangat senang sedangkan untuk masyarakat penambang sangat tidak senang karna mata pencariannya terganggu. ⁶⁴

Ketegangan biasanya muncul dam perang pernyataan yang dilakukan oleh elit internal dalam birokrat dengan masyarakat sekitar panambangan. Perang

⁶³ Wawancara bapak Fuad Camat Karang Jaya, 13 januari 2023

⁶⁴ Wawancara DPRD MURATARA, 15 Januari 2023

pernyataan ini biasanya dilakukan melalui pertemuan warga di lokasi tambang karna para pertambangan emas tidak terima saat diberikan larangan.

Saat pemerintah dan kepolisian datang ke tempat lokasi penambangan emas di hulu tiku didesa muara tiku saat di perjalanan banyak sekali rintangan dari jalannya yang dihadang kayu-kayu besar serta sampai ke tempat lokasi nya juga para penambang nya sudah tidak ada ditempat.⁶⁵

Ketidak seriusan pemeritah terhadap pengelolaan daerah aliran sungai untuk meminimalisir limbah tambang emas ini berpotensi untuk melahirkan konflik yang bersifat vertikal, yakni; konflik antara pemerintah dan masyarakat, maupun konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Efendi mayarakat di daerah aliran sungai / pinggir sunga sebagai berikut:

Saya sudah berapa kali datang ke pemerintah untuk membahas air sungai keruh iini dari ke bupati waktu bulan puasa buka bersama saya bertanya gimana nih pak untuk sungai rupit ni kok saya lihat belum ada perubahan padahal nasib kami yang dipinggir sungai ini sangat bergantung kepada sungai nih, jawaban saya diusahakan, terus saya bertanya lagi baru-baru ni kepada DPRD bagaimana pak kok sungainya tambah keruh bukan kah katanya sudah dilakukan upaya pencegahan jawabnya bilang sabar nanti akan pemerintah membuat post-post di pinggir sungai dan menyetop bagi yang membawa solar ke hulu tiku, tapi saya pikir sepertinya tidak akan terlaksana kan karna seperti nya sudah dari dulu sampai sekarang ni masih saja sungai keruh⁶⁶

Sedangkan berdasarkan wawancara kepada bapak wijil sebagai penambang mengatakan sebagai berikut:

⁶⁵ Wawancara kepala dinas MURATARA, 11 januari 2023

⁶⁶ Wawancara Efendi, masyarakat Muratara 15 januari 2023

“Bahwa kami sebagai penambang ini sangat menyayangkan tentang kebijakan pemerintah ini karna kenapa kami hanya sebagai penambang yang mencari uang untuk makan sehari-hari dan kebutuhan kehidupan yang mendesak hanya bisa melakukan mendopeng kalau menyadap karet harga getah murah seharusnya pemerintah melarang kegiatan mendopeng itu harus ada solusinya juga”⁶⁷

Melihat fenomena tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa sumber konflik bersifat struktural yang berdampak terhadap aspek-aspek politik, ekonomi dan kultural karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Aktor yang Terlibat dalam Potensi pertambangan emas tersebut memotivasi masyarakat untuk melakukan penambangan dan dilakukan secara tradisional.

Akibatnya berdampak buruk terhadap lingkungan setempat termasuk sungai yang berada di kawasan itu mulai terimbas oleh kegiatan penambangan emas liar yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar kawasan potensi emas tersebut saat ini tengah menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang serius.

Kendati sudah dilakukan berbagai upaya pendekatan, baik oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, aktifitas PETI alias liar itu kian berkembang, jumlah penambang mencapai 100-an orang dan berasal bukan hanya dari Daerah Musi Rawas Utara Saja tapi dari daerah luar juga.

“jumlah para penambang sekarang terus bertambah bahkan sudah lebih dari 100 orannng lebih dan bahkan berasal bukan hanya dari kabupaten musu rawas saja tapi dari daerah luar juga”⁶⁸

⁶⁷ Wawancara wijil penambang muratara, 13 januari 2023

⁶⁸ Wawancara camat karang jaya, 13 januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Dari pengamatan di beberapa lokasi penambangan emas liar beberapa waktu lalu, terlihat jelas bahwa aktifitas penambangan emas liar tersebut semakin meluas. pernyataan yang dilakukan oleh elit internal daam birokrat dengan masyarakat sekitar panambangan.

Perang pernyataan ini biasanya dilakukan melalui pertemuan warga dengan pemerintah di lokasi tambang. Dikeluarkannya kebijakan untuk penambangan ini berpotensi untuk melahirkan konflik yang bersifat vertikal, yakni konflik antara pemerintah dan masyarakat, maupun konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Melihat fenomena tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa sumber konflik bersifat struktural yang berdampak terhadap aspek-aspek politik, ekonomi dan kultural karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas penambangan emas ilegal sehingga kegiatan penambangan ilegal tetap berjalan, misalnya Kepala Desa dan tokoh masyarakat.

Sepertinya ada pihak-pihak pemerintah desa dan orang-orang penting yang ikut ikut serta dalam pertambangan di hulu tiku tersebut.⁶⁹

Adanya kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga penambangan emas di Kabupaten Musi Rawas Utara tetap berjalan padahal Pemerintah Daerah telah melakukan larangan untuk melakukan penambangan. Tersebar nya berita

⁶⁹ Wawancara kepala dinas muratara, 11 januari 2023

penemuan emas di Desa Muara Tiku telah menyebabkan sejumlah persoalan bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Bagi masyarakat lokal, besarnya penghasilan yang dapat diperoleh dari kegiatan menambang emas tersebut adalah sebuah harapan untuk mengubah nasib mereka dan keluar dari persoalan kemiskinan yang membelit.⁷⁰

Dari informasi yang berhasil dihimpun, banyaknya jumlah penambangan emas tanpa izin di Kawasan ulu tiku menjadi petunjuk betapa besarnya potensi penambangan emas di daerah tersebut. Kelompok penambang emas liar tersebut minimal mampu menghasilkan satu ons emas perharinya, bahkan bisa menghasilkan lebih dari satu ons, dan setiap bulannya, emas yang keluar dari Logas bisa mencapai tidak kurang dari tiga kg. Para penambang emas liar dalam praktiknya menggunakan zat-zat kimia dalam penggalian emas tersebut.

Para penambang biasanya menggunakan air raksa yang mengandung zat kimia yang diindikasikan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat ini merupakan zat yang bisa larut dalam air dan dapat di serap oleh tubuh ikan. Jika ikan yang telah terkontaminasi oleh zat ini dikonsumsi olemembahayakan jiwa yang menkonsumsinya. Sungai di Kecamatan Rupit merupakan salah satu sumber penghasil ikan bagi masyarakat sekitarnya.

Akibat dari penambangan emas liar di daerah Hulu Tiku tersebut air Sungai Hulu Tiku selalu keruh oleh lumpur bekas penambangan. Tidak cukup sampai disitu, proses penambangan yang dilakukan dengan menggunakan mesin semprot dan hisap untuk komoditi logam sekunder (seperti emas dan timah) akan

⁷⁰ Wawancara penambang tano, 13 januari 2023

menimbulkan kolam-kolam atau genangan air yang keruh, hilangnya alur atau badan sungai, meningkatnya kekeruhan air permukaan dan punahnya biota lokal di sungai tersebut.⁷¹

Akibatnya sungai itu akan kehilangan fungsinya untuk menopang sistem kehidupan dalam ekosistem wilayah setempat. Pencemaran air dan tanah terjadi karena dalam kegiatan penambangan yang dilakukan digunakan merkuri sebagai bahan yang dipergunakan untuk memisahkan bijih emas dengan pasir. Merkuri atau yang biasa disebut air raksa adalah sejenis logam air, jika masuk ketubuh manusia akan menimbulkan dampak bagi kesehatan tubuh dan bisa menimbulkan kematian.

“Jika terminum air yang sudah bercamprur merkuri dan raksa mauk kedalam tubuh akan membuat seorang meninggal dek”

Beralihnya mereka semua dari profesi aslinya telah menyebabkan kelangkaan tenaga kerja buruh sehingga banyak kegiatan pembangunan yang terbengkalai. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lokal yang tadinya tidak tertarik untuk ikut melakukan penambangan menjadi tidak memiliki pilihan lain selain ikut terlibat dalam aktivitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kehadiran para penambang pendatang di suatu wilayah akan dapat menjadi alat politik bagi kalangan tertentu untuk memenangkan pertarungan perebutan kekuasaan di wilayah tersebut.

Kegiatan masyarakat yang menambang secara ilegal jelas tidak tersentuh oleh pembinaan dan pengawasan dari pemerintah sehingga seringkali para penambang tersebut terancam keselamatannya, baik karena potensi ancaman

⁷¹ Wawancara Zulkipli kepala dinas lingkungan musi rawas utara, 11 jaunari 2023

longsor yang dapat mengubur mereka hidup-hidup di dalam lobang tambang mereka maupun karena ancaman penyakit karena mereka tidak mengetahui dan menerapkan tata cara penambangan yang baik dan benar.

“kami ini sebenarnya dulu bukan penambang tapi dikarenakan melihat adanya orang luar desa ini menambang di desa ni mangkanya kami menambang juga dek, lumayan juga penghasilannya dari pada orang luar mending kami juga ikut menambang sambil belajar juga sedangkan menurut para penambang dari luar itu menambang ini kegiatan dan propesi yang sejati karna dari menambang lah saya memberi uang kepada keluarga saya untuk kebutuhan hidup.”⁷²

Semua masyarakat lokal tersebut di atas pada dasarnya bukan penambang dan mereka belajar bagaimana caranya menambang dari para pendatang yang pada umumnya adalah penambang sejati. Bagi para pendatang ini, menambang bukan hanya lagi sebagai sebuah profesi, tetapi sudah menjadi hidup mereka, yaitu hidup yang mereka jalani dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan penambangan dan besarnya penghasilan yang dapat diperoleh dari kegiatan menambang emas tersebut adalah sebuah harapan untuk mengubah nasib mereka dan keluar dari persoalan kemiskinan yang membelit.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak Wijil mengatakan bahwa:

“Faktor mendorong untuk melakukan kegiatan menambang ni karena harga getah turun sedangkan kebutuhan rumah tangga tidak cukup dan harus membayar uang sekolah belum lagi berobat kalau demam mangkanya saya memutuskan menambang ni”⁷³

Selain itu mengingat turunya harga getah karet masyarakat setempat mengharuskan untuk melakukan penambangan emas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengaruh yang paling utama terhadap pertambangan emas terhadap

⁷² Wawancara tono sebagai penambang muratara, 14 januari 2023

⁷³ Wawancara wijil penambang muratara, 14 januari 2023

perekonomian masyarakat dapat dirasakan adanya pendapatan perekonomian meningkat, kebutuhan rumah tangga mencukupi, biaya pendidikan dan kesehatan anak memadai sehingga membuat masyarakat menjadikan dompeng sebagai salah satu aktivitas mata pencarian hidupnya.

Pertambangan liar biasanya tidak mengindahkan aturan-aturan baik itu aturan-aturan yang di buat oleh pemerintah maupun aturan-aturan alam. Seperti aturan pemerintah melihat pada tata ruang dimana seharusnya tempat-tempat tambang yang boleh dilakukan, yaitu dengan melihat wilayah pertambangan, dan wilayah pertanian. Jadi bagi penambang rakyat tidak melihat aspek-aspek yang dapat dilakukan penggalian ataupun yang tidak bisa dilakukan penggalian terhadap butir emas.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk pmelestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁷⁴

Berbagai persoalan yang muncul di sekitar kegiatan masyarakat yang menambang ini dapat dikatakan semuanya bersumber dari persoalan keilegalan kegiatan tersebut, karena dengan statusnya yang ilegal, kegiatan itu menjadi tidak terkontrol atau luput dari pembinaan maupun pengawasan pemerintah, baik dari

⁷⁴ Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1

aspek kewajiban maupun hak yang seharusnya dilindungi oleh peraturan yang berlaku.

Bila dicermati kegiatan masyarakat yang menambang ini dengan seksama, maka pada semua lokasi kegiatan tersebut akan terlihat persoalan-persoalan yang sama, walaupun dengan tingkat intensitas yang beragam. Persoalan tersebut dapat dibedakan menjadi persoalan sosial budaya, politik dan keamanan, persoalan kesehatan, kerugian ekonomi serta kerugian lingkungan. Persoalan-persoalan ini akan mencapai puncaknya pada kondisi dan waktu tertentu karena tidak adanya pengaturan dan pengawasan oleh pemerintah setempat sebagai pemegang otoritas wilayah.

Dalam Undang-undang yang baru Tahun 2020 kewenangan atribusi bergeser kepada kewenangan delegasi. Sebagaimana yang dapat dilihat Pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup, maka pengelolaan lingkungan hidup adalah wewenang pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi ataupun menutup subjek pembuat kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari pertambangan illegal ini sudah sangat meresakan rakyat, tambang emas illegal ini banyak merugikan rakyat dan membuat kerusakan lingkungan yang cukup fatal. Akibat kerusakan lingkungan ini pemerintah daerah setempat berkewajiban untuk memberi saksi bahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi

menentu lokasi tambang atas nama lingkungan hidup. Meskipun izin pemberian izin tambang mutlak milik pemerintah pusat.

Maka dari itu pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk menutup tambang emas di hulu tiku di desa muara tiku kabupaten musirawas utara dengan cara menangkap para penambang serta menyita alat-alat untuk menambang dan membakar lahan lokasinya. Tapi walaupun sudah begitu kebijakan pemerintah juga masih gagal karna faktor lokasi yang jauh, serta adanya pihak dalam yang ikut serta dalam melindungi para penambang, dan kurang sadarnya masyarakat terhadap lingkungan.

Pemerintah mengambil kebijakan akhir sebagai berikut akan membuat post yang dipinggir sungai yang dijaga oleh salpo pp dan pemerintah daerah supaya bisa melihat dan mencegah bagi orang yang pergi ke hulu tiku yang membawa minyak solar karna minyak solar itu untuk kegiatan penambangan emas ilegal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai untuk meminimalisir limbah tambang emas ilegal di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan yang penulis lakukan, maka penulis memperoleh kesimpulan yaitu: Upaya yang dilakukan pemerintahan kabupaten Muratara dalam menangani kebijakan pengelolaan sungai yang rusak akibat pertambangan Emas ilegal di Desa Muara Tiku yaitu dengan menertibkan langsung penambang dengan berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum, selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Muratara ialah membentuk tim satuan tugas (satgas) atau tim pengendalian pencemaran air sungai untuk melakukan sosialisasi tentang pencemaran lingkungan serta sosialisasi tentang pengelolaan limbah hasil tambang. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Muratara ialah dengan membentuk regulasi khusus mengenai tambang emas di lingkungan Kabupaten Muratara sebagai upaya pemberian kepastian hukum serta sanksi terhadap kesalahan dalam penambangan serta dapat menetapkan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) yang tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, dan dapat menekan untuk melakukan reklamasi pasca tambang untuk menjaga ekosistem dan mempertahankan kelestarian lingkungan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Tapi dampak dari pertambangan ini ada dampak negatif dan positif. Dampak negatif yang dialami masyarakat Musi Rawas Utara susah nya mencari air bersih dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

kerusakan lingkungan. Sedangkan dampak positif ekonomi terjamin tidak ada kemalingan di Desa Muara Tiku. Serta yang terakhir pemerintah akan membuat kebijakan upaya baru dengan cara membuat post dipinggir sungai untuk mengontrol langsung dan memberhentikan yang membawa solar ke lokasi hulu tiku.

Saran.

Untuk Masyarakat, diharapkan kepada masyarakat setempat supaya berperan aktif untuk menegur para penambang dan mecegah adanya pertambangan yang beroperasi di Sungai Ulu Tiku khususnya masyarakat desa tempat pertambangan dan untuk pemerintah daerah diharapkan cepat mencari solusi terbaik terhadap pertambangan ini apalagi para penambang melakukan pertambangan untuk mencari makan keluarganya. Dan sebagaimana kita ketahui masyarakat yang berada di hilir sungai desa muara tiku dengan ekonomi menengah kebawah sangat menggantungkan sekali kehidupannya pada Sungai untuk kehidupan sehari-hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthami
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthami

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Daftar Pustaka

A. Literatur

- C Asdak , *Hidrologi Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press , 2010)
- Dwiyatno indiahono, *kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*, (Yrokyakarta: penerbit gava media, 2017)
- Dwiyatno Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2017).
- G.T Miller And S,E, Spoolman, *Essentials Of Ecology* (Canada, 2012)
- Graha Ilmu, 2010).
- Hadari Nawawi,*Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta: Gajah Mada Alfabeta, 2012).
- Handoyo, Eko. "*Kebijakan publik.*" Semarang: Widya Karya (2012).
- Hasan Basri dan TH Thalhas Aktualisus Pesan Al Quran Dalam Bernegara, beton I Thsan Yayasan Pancut Siwa Jakarta 2013.
- Husaini Usman, dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Universitas Press,2010).
- Iskandar,*Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Gaung Persada,2013).
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,(Yogyakarta: Martopo Dasar-Dasar Ekologi (Universitas Gadjah Mada 2010)
- Miriam Budiardjo, *dasar dasar ilmu politik*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2012).
- Mohammad Ali,*Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 2010).

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009)

Nasution. *Metedologi Research Penelitian Ilmia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

Rj, Kodoatie And Sugiono, *Banjir Beberapa Penyebab Dan Metode Pendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan* (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Aksara, 2010).

Suripin, *Pengelolaan Sumber Daya Tanah Dan Air* (Yogyakarta Andi Offset 2010)

Syamsudin dan Vismaia S. Damainti, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah NO 37 TAHUN 2012 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

C. Lain-lain

ARLIANTI, PIPI. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*.

Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Fuady, Zahrul. *"Tinjauan daerah aliran sungai sebagai sistem ekologi dan manajemen daerah aliran sungai."* Jurnal Lentera 6.1 (2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

HIPNI, WALHUDA. tentang “Upaya PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DALAM MENGATASI DAMPAK PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) (Studi Kasus pada Penambangan Metode Lubang Jarum di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.universitas Islam negeri Sts Jambi 2020.

<https://muratarakab.go.id/page/letak-geografis-dan-iklim>

Ibid.

MUHAMMAD, M. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), (Jambi;Syariah Press,2011).

Teknik Mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian

Wikipedia.kebijakan di akses dari <http://id.m.wikipedia.org>03-oktober 2022/23;3

Lampiran 1 : Daftar Informan/ Ringkasan Responden

No	Nama informan	Jabatan/Pekerjaan	Keterangan
1.	H. Zulkifli, ST., MM	Kepala Dinas	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan dinas lingkungan hidup
2.	Renov Sianipar, ST	Bidang pengendalian pencemaran & kerusakan LH	Unsur pelaksana pengendalian pencemaran dan kerusakan
3	Jefri Sepsetia Firdana, ST	Analisis LH	Sebagai analis peranan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup
4	Bahalisa	Kepala desa Muara Tiku	Sebagai penyelenggara pemerintahan Desa
5	Hadi Subeno	DPRD Muratara	Komisi II DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara),
6	Iwan	Kepala desa Embacang Baru	Bertugas melindungi desa dan mensejahterakan rakyat
7	Effendi	Ketua aliansi Muratara	Bertugas untuk mengutarakan keinginan dari masyarakat
8.	1. Ariana 2. Sari	Masyarakat	Masyarakat yang terdampak oleh pertambangan emas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

		ilegal di Kabupaten Musi Rawas Utara
1. Tono 2. Wijil	Penambangan	Yang melakukan pertambangan

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Lampiran 2. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam instrumen pengumpulan data, peneliti membutuhkan data yang berupa wawancara kepada pihak-pihak yang sekiranya bisa memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan das untuk meminimalisir limbah tambang emas Ilegal dikabupaten Musi Rawas utara Provinsi Sumatra Selatan Untuk memperkuat data yang ada peneliti melakukan wawancara bersama pihak pemerintah daerah yang berkaitan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Musi Rawas Utara, Kepala Desa, DPRD, Penambang dan Masyarakat. Berikut pertanyaan yang di ajukan untuk kepala pemerintahan yaitu:

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai penambang emas tanpa izin ilegal di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan?
 2. Apa yang menyebabkan masyarakat melakukan pertambangan emas ilegal ?
 3. Dari kapan terjadinya / mulainya penambangan emas ilegal ini?
 4. Kebijakan apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pertambangan emas ilegal yang menyebabkan air sungai menjadi keruh?
 5. Apa sanksi yang diberikan kepada penambang?
 6. Apa saja hambatan pemerintah dalam menanggulangi pertambangan emas ilegal?
 7. Apakah solusi yang terbaik untuk penambang dan masyarakat yang berada di daerah aliran sungai?
 8. Bagaimana keadaan ekonomi para penambang?
 9. Bagaimana respon penambang saat diberikan imbauan
 10. Bagaimana cara mengelola sungai?
 11. Apakah sudah apakah sudah banyak masyarakat yang melapor dan mengeluh terhadap air sungai yang keruh?
- Pertanyaan untuk masyarakat
1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penambang emas ilegal?
 2. Apa dampak yang di terima karena penambangan emas ilegal di hulu tiku?
 3. Bagaimana upaya masyarakat untuk melindungi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan emas ilegal?

4. Apa harapan masyarakat kepada pemerintah dalam menangani sungai yang keruh?

Pertanyaan Penambang

1. Bagaimana sistem pembagian hasil dari penambang emas dan yang mempunyai lahan?
2. Bagaimana keadaan ekonomi setelah melakukan pertambangan emas?
3. Apa harapan penambang untuk pemerintah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Lampiran 3. Dokumentasi

Gambar 1. Sungai Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara



Gambar 2. Penambang siap-siap mau ketempat lokasi pertambangan



Gambar 3. Penambang berangkat ke Lokasi Pertambangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 4. Lokasi pertambangan emas



Gambar 5. Kiyang/biduk



Gambar 6. Para penambang emas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Gambar 7. Air sungai dihulu Tiku



Wawancara dengan Kepala Dnas Lingkungan Hidup MURATARA 12 Januari 2023



Wawancara Bidang pengendalian dan pencemaran dan kerusakan LH. Renov Sianipar, ST



Wawancara Analisis Dinas lingkungan hidup, Jefri Sefsetia Firdana, ST. 12 Januari 2023



Wawancara Camat Karang Jaya, 13 Januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kepala desa muara tiku 13, Januari 2023



Masyarakat Musi Rawas Utara, 13 Januari 2023



DPRD Musi Rawas Utara, 15 Januari 2023



Kepala desa Embacang baru, 16 Januari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Rena Siska

Tempat/Tanggal Lahir : Embacang Baru, 26 Mei 2001

NIM : 105190036

Jenis Kelamin : perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jln. Lintas Sumatra Kp 6 Desa Embacang Baru
KEC Karang Jaya KAB Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan

NO. Telp/HP : 082181205806/083177680365

Nama Ayah : Sumardi

Nama Ibu : Ismara

B: Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Embacang Baru
2. SMP Negeri Karang Jaya
3. SMA N Karang Jaya
4. UIN STS JAMBI : 2019-sekarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi